

Aksi Nyata Mahasiswa Untuk Mencegah Perbuatan Korupsi

Rivo Juicer Wowor (00000059635)

Korupsi merupakan salah satu masalah yang terus muncul di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada 1945. Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, *tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.* Salah satu contoh korupsi yang terjadi baru-baru ini ialah kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan uang suap yang diterima diduga sebesar Rp17 Miliar (Sahara, 2021). Penyebab terjadinya korupsi itu sendiri bermacam-macam. Menurut Suryani (2015), terdapat dua faktor terjadinya korupsi, yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internalnya adalah sifat tamak, moral yang kurang kuat serta gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah terjadinya tindak korupsi? Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya dengan Program Doktrin Anti Korupsi yang diusulkan oleh Habibi (2018) untuk menanamkan pemikiran anti korupsi kepada mahasiswa. Tujuannya adalah menciptakan mahasiswa

yang dapat melakukan perlawanan terhadap korupsi dan menghentikan tumbuhnya bibit-bibit koruptor. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan pengamatan serta penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye, iklan, pengumuman, serta lainnya (Suryani, 2015). Dan yang terakhir, mahasiswa wajib menerapkan sikap anti korupsi seperti kejujuran dan kesabaran dalam menjalankan kegiatan kemahasiswaannya.

Daftar Pustaka

- Deshaini, L., & Oktarina, E. (2017). *PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI*.
- Habibi, A. (2018). Doktrinisasi Anti Korupsi (Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7903>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara Halaman all. In *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>.
- Suryani, I. (2015). *PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI*. 14(02), 17.